



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 6/Pdt.G/2004/PTA.JPR

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh

PEMBANDING, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **FAK-FAK**, sebagai Tergugat/Pembanding.

M e l a w a n

TERBANDING, umum 46 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS, FAK-FAK**, sebagai Penggugat/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Fak-Fak tanggal 12 Agustus M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1425 Hijriah Nomor 4/Pdt.G/2004/PA. FF, yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan, menyatakan perkawinan antara Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**) Putus karena perceraian;

Membebaskan surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Fak-Fak bahwa Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2004 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Fak-fak tanggal 12 Agustus 2004 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1425 Hijriah Nomor : 4/Pdt.G/2004/PA. FF, Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam enggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyampaikan memori bandingnya tertanggal 8 agustus 2004 berisi keberatan dan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- 1.a. Pengadilan agama Fak-Fak/ Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak mengacu pada asas keadilan yang diharuskan karena dalam memutuskan perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya tidak adil sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang, hukum Acara serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. bahwa, dalam pertimbangan hukum majelis Hakim pada lembaran ke enam (vide putusan/dimana majelis hakim menyatakan bahwa telah mendapat surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh Direktur Utama Perjan RRI Nomor: 102/Kep/Dirut/2004, tanggal 12 April 2004, dengan bukti P.3, tetapi majelis hakim tidak menggali kebenaran yang paling hakiki tentang keberadaan surat izin perceraian tersebut, hal ini jelas bertentangan dengan Hukum Acara perdata karena majelis hakim dituntut untuk menggali kebenaran materil.
- 2.a Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Fak-Fak hanya monoton saja terhadap pemeriksaan perkara ini, karena semua dalil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diungkap oleh Terbanding yang semula Penggugat adalah tidak benar karena tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum positif.

- b. Bahwa, majelis Hakim hanya berpatokan pada keterangan saksi-saksi yang nota bene adalah saksi yang mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat dengan terbanding, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan yang telah dianggap dan diyakini terbukti oleh Hakim (halaman 7 putusan).
 - c. Bahwa, benar ada kesempatan 6 (enam) bulan di berikan oleh Majelis Hakim untuk mengupayakan perdamaian tetapi sayang karena dari pihak Terbanding (orang ketiga) ada yang menghambat sehingga sia-sia dan tidak berhasil upaya perdamaian tersebut;
 - d. Bahwa, tidak benar tidak harmonis karena terbukti telah ada 3 orang dalam kurun waktu 16 tahun membina rumah tangga, jadi apa yang diungkapkan oleh Terbanding dalam keterangannya adalah tidak benar;
- 3.a. Bahwa, keterangan saksi dari 3 orang dari pihak terbanding semula Penggugat secara hukum adalah batal atau cacat hukum, karena ketiga saksi tersebut adalah pihak keluarga terdekat terbanding;
 - b. Bahwa, Majelis Hanya menggunakan saksi dari satu pihak saja yakni dari pihak Penggugat/Terbanding, dan keterangan juru damai hanya hakim dengar diluar persidangan, sehingga jelas bertentangan dengan Hukum Acara.
 - c. Bahwa, Majelis membenarkan dalili-dalil Penggugat/terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding melakukan perbuatan yang tidak wajar sebagai seorang ayah kepada anak tiri Tuti lha, dan juga perbuatan amarah terhadap anak tiri Sari lha serta memukul, embanting dan menendang Penggugat/Terbanding, hal demikian seharusnya gugr demi hukum, sebab mestinya kedua anak tiri tersebut dihadirkan ke persidangan atau minimal ada laporan polisi yang membenarkan hal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas dasar keberatan-keberatan tersebut dimuka, maka Tergugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama jayapura cq Majelis Hakim Banding untuk memutuskan;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Fak-Fak tanggal 12 Agustus 2004 M, dalam perkara perdata Nomor: 4/Pdt.G/2004/PA. FF, dan mengadili sendiri;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
3. Biaya perkara menurut aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Penggugat/Terbanding mengajukan bantahan dalam permohonan yang pada pokoknya berbunyi;

1. Bahwa, putusan pengadilan Agama Fak-Fak benar dan tepat dan telah sesuai dengan asas keadilan dan Hukum acara yang berlaku serta Yurisporodensi Mahkamah Agung RI.
2. Adapun dengan terbitnya surat izin cerai dan Direktur Utama Perjan RRI Nomor: 102/Kep/Dirut/2004 tanggal 12 April 2004, ini berarti Penggugat/Terbanding sebagai PNS telah memenuhi aturan yang berlaku, yaitu PP No. 10/1983 disamping itu PPNo. 10/1983 merupakan aturan administrasi dan bukan Hukum Acara.
3. Bahwa, alasan yang dibuat Penggugat/terbanding dalam surat gugatan tertanggal 11 pebruari 2004, bukan alasan yang dibuat-buat tetapi fakta kenyataan yang kami alami, dan kami bermaksud untuk menghindari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, adapun saksi-saksi yang dihadirkan penggugat/terbanding diantaranya Aina Fuad H.Husain Suaeri, yang bertempat tinggal di Kokas, tetapi adalah beliau kakak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung sendiri dan sangat mengetahui obyek permasalahan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

4. Benar 3 orang saksi yang diajukan adalah keluarga dekat, tetapi menurut hakim tidak ada salahnya sebab keluarga dekatlah yang paling mengetahui secara jelas tentang keretakan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Demikian pula alasan-alasan yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya adalah alasan-alasan yang tidak masuk akal.

Berdasarkan uraian dimuka, maka Penggugat/Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Cq Majelis Hakim banding :

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusn Pengadilan Agama Fak-Fak Nomor: 4/Pdt.G/PA.FF tanggal 12 Agustus 2004 M;
3. Menetapkan, menyatakan perkawinan antara Penggugat (LISNUR SUAERI binti H. Husen SUAERI) dengan Tergugat (SUKAIMAN RUMAGESAN bin H.SALIM RUMAGESAN) putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku atau Pengadilan Tinggi Agama Papua berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding angka 1,2 dan 3 pada pokok-pokok kontra memori bandingnya. Hal mana telah pula dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim pertama bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi cekco yang sulit dirukunkan kembali, pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespatt) dan terbukti telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama kurang lebih 6 (enam) bulan untuk berdamai serta kembali membina rumah tangga dan bahkan upaya tersebut telah melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis hakim dari masing-masing keluarga tetapi ternyata tidak membuahkan hasil. Dengan demikian pertimbangan sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, keberatan Tergugat/Pembanding terhadap surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh atasan Penggugat/Terbanding yakni Direktur Utama Perjab RRI, hanya persyaratan yang bersifat administratif sebagai PNS oleh suatu perkara perceraian, dan tidak menjadi substansi yang menentukan dalam beracara di pengadilan hal tersebut dapat dilihat pada petunjuk pelaksanaan PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 melalui Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 pada angka romawi II ayat 1 dan 2, dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding dalam hal ini harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding terhadap saksi dari pihak keluarga yang diperhadapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama persidangan untuk dimintai keterangannya, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam perkara gugatan cerai yang berkaitan dengan alasan percekcoakan (syiqoq) majelis harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, hal ini sesuai dengan pasal 76 ayat 1 (satu) UU No.7 Tahun 1989, dengan demikian keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini telah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, oleh karena itu Pengadila Tinggi Agama Jayapura sepakat dan mengambil alih pertimbangan a quo menjadi pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula bahwa ternyata Pengadilan Tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum. Maka oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat pertama harus dipertahankan dan dikuatkan, hanya perlu adanya perbaikan dalam merumuskan amar Putusan karena kurang tepat, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/terbanding, sedangkan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibedakan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Fak-Fak tanggal 12 Agustus 2004 bertempat dengan tanggal 25 Jumaidil Akhir 1425 H Nomor 4/Pdt.G/2004/PA.FF sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 - Mengabulkan gugatan Peggugat/Terbanding;
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding, **(PEMBANDING)** terhadap Peggugat/Terbanding, **(TERBANDING)**;
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fak-Fak untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Peggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta PPN tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - Membebaskan kepada Peggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 240.000. (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 107.000 (seratus tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2004, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1425 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. M. Lutfi, SH,MH. Sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. H. Samparaja, SH,MH, dan H. Hafidz Laoding, SH, sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor: 06/Pdt.G/2004/PTA-JPR tanggal 25 Oktober 2004 M dengan di bantu oleh Dra. Fitriani, Panitera Pengganti dengan tidak di hadir oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs. Lutfi, SH,MH

Hakim Anggota

Drs. H. Samparaja, SH,MH

Hakim Anggota

H. Hafidz Laoding SH

Panitera Pengganti

Dra. Fitriani

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Administrasi	Rp. 75.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan dll	Rp. 26.000,-
Jumlah	Rp. 107.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)